KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 217 Tahun 2012

TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2012/2013
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MENIMBANG :
1. Bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2012/2013.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan

MENGINGAT :
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011, Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
6. Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1157 / UN.34 / KP / 2011 Tanggal 27 September 2011, Tentang Pengangkatan Dekan
8. Keputusan Rektor UNY nomor 001 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini diserahi tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua :
a. Besarnya insentif mengajar adalah Rp.50.000,-/mata kuliah 2 sks atau 4 sks/ kelas/hadir
b. Besarnya insentif mengajar adalah Rp.55.000,-/mata kuliah 3 sks/kelas/hadir
c. Besanya honorarium mengawas ujian adalah Rp.150.000,-/hari
d. Besarnya uang koreksi soal ujian adalah Rp.1.500,-/mahasiswa/mata kuliah
e. Besarnya honorarium membuat soal ujian adalah Rp.100.000,-/mata kuliah

Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY 2012

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak 03 September 2012 sampai dengan 31 Januari 2013

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Tanggal : 10 Oktober 2012
D e k a n,

Dr. Haryanto, M.Pd
NIP. 19600902 198702 1 001

Tembusan Kepada Yth. :
1. Rektor
2. Wakil Dekan I, II , III FIP
3. Kajur : AP, PPB, KTP, PLB, PLS, FSP, PPSD FIP
4. Koordinator Prodi : PG PAUD
5. Kepala Bagian TU FIP
6. Kasubag : Keuangan dan Akutansi , Pendidikan dan Pengajaran, UKP FIP
7. Yang Bersangkutan
   Universitas Negeri Yogyakarta

Lampiran Keputusan Dekan FIP UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 217 Tahun 2012

Tanggal : 10 Oktober 2012

DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NIP : **19530706 197603 2 001**
Nama Dosen : **Sari Rudiyati, M.Pd., Dr.**
Pangkat : Pembina Tk. I
Golongan : IV/b
Jabatan : Lektor Kepala
NPWP : 59.740.432.6-541.000
Periode : 2012/2013 Semester Ganjil

No	Kode MK	Mata Kuliah	SEM	SKS	SKS Mengajar	Kelas	Kls Lama	Prodi	Ket
1	PLB339	ORTODIDAKTIK TUNA NETRA	5	(3/2)	1.50	V.A.Tn	-	S1 - PLB	TIM
2	PLB313.	PENDIDIKAN INKLUSI	7	3	3	VII.A	-	S1 - PLB	-
3	PLB313.	PENDIDIKAN INKLUSI	7	3	3	VII.B	-	S1 - PLB	-
4	PLB234.	SEMINAR PENDIDIKAN LUAR BIASA	7	(2/2)	1.00	VII.B	-	S1 - PLB	TIM
									Jumlah total SKS diampu: 8.5 SKS

Dekan

Dr. Haryanto, M.Pd.
NIP : 19600902 198702 1 001